

BAB IV

PENAFSIRAN PERHIASAN DAN ANALISIS PERBANDINGAN DALAM AL-QUR'AN SURAH AL-NÛR AYAT 31 PADA TAFSIR KLASIK DAN TAFSIR MODERN

A. Penafsiran Perhiasan Dalam Al-Qur'an Surah al-Nûr Ayat 31 Pada Tafsir

Klasik

Q.S. al-Nûr/24: 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ
أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ
غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ
وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah memperlihatkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak memperlihatkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”

1. Tafsir al-Qurthubî

Allah Swt memerintahkan kepada Rasulullah Saw agar menyampaikan kepada kaum perempuan untuk menahan pandangan dan menjaga kemaluan sebagai sebuah penegasan pada ayat sebelumnya, yaitu firman Allah dalam Q.S. al-Nûr/24: 30 *“katakanlah kepada orang laki-laki beriman.”* Karena firman Allah pada ayat ini bersifat umum, yaitu mencakup kaum laki-laki dan kaum perempuan.¹

Allah mengawali perintah untuk menahan pandangan kemudian memelihara kemaluan, sebab pandangan adalah pemimpin dari hati, sebagaimana ungkapan dalam suatu hadis yang artinya: *“Pandangan adalah satu anak panah iblis yang beracun. Barang siapa yang menahan padangannya, maka Allah Swt akan memberinya rasa manis di dalam hatinya.”*

Pendapat al-Zuhri dalam tafsir al-Qurthubî tentang memandang perempuan yang belum haid, menurutnya merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan walaupun memandang sedikitpun. Dengan demikian tidak dihalalkan bagi perempuan muslimah yang beriman kepada Allah Swt dan hari akhir, untuk memperlihatkan perhiasannya kecuali kepada orang yang halal baginnya, Agar terhindar dari fitnah dan kemudian Allah mengecualikan hiasan yang biasa tampak.²

Ibnu Abbas, Qatadah, Miswar bin Makhramah berpendapat bahwa perhiasan yang biasa tampak adalah celak, gelang, pacar sampai separuh lengan, dan anting-anting. Semua itu diperbolehkan untuk dilihat oleh setiap orang yang menemuinya.

¹ Al-Qurthubî, *Tafsir al-Qurthubî Jilid 12*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2015), 577.

² Al-Qurthubî, *Tafsir al-Qurthubî Jilid 12*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2015), 578.

Al-Thabari menafsirkan separuh lengan dengan menuturkan hadis dari Qatadah dari Rasulullah Saw dan hadis lain yang diriwayatkan oleh Aisyah dari Rasulullah Saw, beliau bersabda,

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا
ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ
إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ
إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

Artinya: “Bahwasanya Asma’ binti Abu Bakar al-Shidiq r.a masuk menemui Rasulullah Saw dengan mengenakan pakaian yang tipis, lalu Rasulullah-pun berpaling darinya dan berkata. ‘Hai Asma’, sesungguhnya apabila seseorang perempuan telah haid (mencapai usia baligh), maka ia tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini.” (Beliau menunjuk kepada wajah dan kedua telapak tangan). (HR. Abu Daud)

Ibnu Athiyah berkata:

“Maka jelaslah bagi saya berdasarkan keputusan lafadz tersebut, bahwa seorang perempuan diperintahkan untuk tidak memperlihatkan perhiasannya, dan dia harus berusaha menyembunyikan perhiasannya. Namun, pada pengecualian terhadap perhiasan yang biasa tampak, karena adanya keadaan darurat yang pasti terjadi saat melakukan gerakan. Dengan demikian, jika bedasarkan pada pendapat ini, maka “perhiasan yang biasa tampak” pada perempuan akibat darurat adalah sesuatu yang dapat dimaafkan.”

Sedangkan menurut pendapat al-Qurthubî, ia menyetujui pendapat Ibnu Athiyyah mengenai perhiasan yang biasa tampak ialah hanya wajah dan kedua telapak tangan. Karena kedua hal itu terbiasa terbuka saat menjalankan aktivitas dan ketika melaksanakan ibadah. Hal ini ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Aisyah, bahwa Asma’ binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah

dengan mengenakan pakaian yang tipis, melihat hal itu kemudian Rasulullah berpaling dan bersabda.

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا
ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ
إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ
إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

Artinya: “Bahwasanya Asma’ binti Abu Bakar al-Shidiq r.a masuk menemui Rasulullah Saw dengan mengenakan pakaian yang tipis, lalu Rasulullah pun berpaling darinya dan berkata. ‘Hai Asma’, sesungguhnya apabila seseorang perempuan telah haid (mencapai usia baligh), maka ia tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini.” (Beliau menunjuk kepada wajah dan kedua telapak tangan). (HR. Abu Daud)

Ibnu Khuwazimandad dari kalangan ulama mazhab Maliki berkata:

“Jika seorang perempuan berparas cantik dan dikhawatirkan terjadinya fitnah dari wajah dan telapak tangan, maka diwajibkan atasnya untuk menutupi wajah dan kedua telapak tangannya. Akan tetapi, jika ia sudah lanjut usia ataupun wajahnya tidak terlalu cantik, maka ia boleh untuk membuka wajah dan kedua telapak tangannya.”

Perhiasan terbagi menjadi dua bagian yaitu bawaan dan buatan. Perhiasan bawaan adalah wajah seorang perempuan. Sedangkann perhiasan buatan adalah sesuatu yang dilakukan seorang perempuan untuk memperindah penampilannya, seperti celak, perhiasan, dan pacar (inai).³

Terjadi selisih pendapat mengenai gelang, Aisyah berkata, “ia termasuk hiasan yang biasa terlihat, sebab ia berada di kedua tangan.” Sedangkan Mujahid

³ Al-Qurthubî, *Tafsir al-Qurthubî Jilid 12*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2015), 579.

bependapat, “gelang termasuk perhiasan yang disembuyikan sebab ia berada di lengan.”

Kaum perempuan juga diperintahkan untuk menutupkan kain kerudung ke dada mereka. Sebab turunnya ayat ini karena kaum perempuan pada zaman itu, menutup kepala dengan kain kerudung mereka akan tetapi menguraikan kerudung tersebut ke belakang punggungnya serupa yang dilakukan oleh biarawati.

Kemudian dikecualikan kepada suami mereka dan tuan mereka. Sebab bagian tubuh mereka dihalalkan bagi suami dan tuannya, baik untuk bersenang-senang atau sekedar melihatnya. Namun ada perbedaan pendapat mengenai suami melihat kemaluan istrinya. Dalam hal ini ada dua pendapat, pendapat pertama dibolehkan karena suami boleh menikmatinya apalagi melihatnya, pendapat yang kedua tidak diperbolehkan, berdasarkan ucapan Aisyah yang menceritakan kondisinya bersama Rasulullah, “aku tidak pernah melihat itu pada beliau, dan beliau pun tidak pernah melihat itu padaku” dan pendapat yang paling *shahîh* adalah pendapat yang pertama demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu al Abu.

Kemudian kepada putera-putera suami mereka, dan termasuk dalam kelompok mereka yaitu cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah. Demikian juga dengan ayah, kakek suami, dan seterusnya ke atas. Kepada ipar laki-laki, putera saudara ipar, dan keponakan. Karena, semua itu merupakan orang-orang yang haram untuk dinikahi.⁴

⁴ Al-Qurthubî, *Tafsir al-Qurthubî Jilid 12*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2015), 580-583.

Kemudian kepada perempuan-perempuan muslim Ibnu Abbas berkata. “Tidak halal bagi seorang muslimah terlihat oleh seorang perempuan Yahudi atau Nasrani, agar perempuan Yahudi dan Nasrani itu tidak dapat menerangkan ciri-ciri muslimah itu kepada suami-suami mereka.”

Kemudian dikecualikan kepada budak-budak yang mereka miliki baik budak itu laki-laki atau perempuan dan baik budak itu muslim atau non muslim, Abu Daud meriwayatkan dari Annas, bahwa Rasulullah pernah mendatangi Fatimah seraya membawa budak laki-laki yang telah beliau berikan kepadanya. Saat itu Fatimah memakai pakaian yang jika digunakan untuk menutupi kepalanya, maka kedua kakinya tidak akan tertutup, dan jika digunakan untuk menutup kedua kakinya, maka kakinya tidak akan tertutup. Ketika Nabi Muhammad melihat hal itu, beliau bersabda kepada Fatimah, *“sesungguhnya tidak ada dosa bagimu, karena orang itu adalah ayahmu bersama budakmu yang laki-laki.”*

Atau kepada pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, maksudnya yaitu, laki-laki yang bertingkah seperti perempuan (waria), dan adapula yang berpendapat yang dimaksudkan adalah laki-laki yang sudah tua dan anak-anak kecil yang belum baligh.⁵ Kemudian larangan bagi kaum perempuan untuk menghentakkan kakinya ketika berjalan agar gelang kakinya terdengar. Karena memperdengarkan suara perhiasan itu sama dengan memperlihatkan perhiasan. Barang siapa diantara kaum perempuan yang melakukan hal tersebut karena bangga akan perhiasannya, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan

⁵ Al-Qurthubî, *Tafsir al-Qurthubî Jilid 12*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2015), 584-589.

yang makruh. Apabila ia memperdengarkan perhiasannya dengan cara menghentakkan kakinya dengan niat *tabarruj* dan pamer terhadap kaum laki-laki, maka perbuatan tersebut hukumnya haram. Demikian juga apabila laki-laki menghentakkan sandalnya dan dengan niat sombong maka itu juga termasuk perbuatan yang dilarang. Kemudian perintah bertaubat kepada Allah karena manusia tidak luput dari salah saat menunaikan ibadah. Maka janganlah kalian meninggalkan bertaubat dalam setiap kesempatan.⁶

2. Tafsir Ibnu Katsîr

Ibnu Katsîr menafsirkan bahwa ini adalah perintah kepada kaum perempuan yang beriman untuk membedakan mereka dari sifat perempuan jahiliah. Yaitu diharamkan bagi perempuan muslimah memandang laki-laki selain suami mereka, baik disertai syahwat atau tidak. Namun sebagian para ulama membolehkan untuk memandang laki-laki selain suami mereka asalkan tanpa disertai syahwat.⁷

Selanjutnya Allah memerintahkan untuk menjaga kemaluan mereka. Abul Aliyah mengatakann bahwasanya seluruh ayat dalam Al-Qur'an yang didalamnya terdapat perintah menjaga kemaluan, maka maksudnya adalah menjaga dari perbuatan zina, kecuali ayat ini. Ialah merupakan perintah untuk menjaga agar tidak terlihat oleh seorangpun.

Janganlah kaum perempuan memperlihatkan perhiasan mereka kepada laki-laki yang bukan mahram, kecuali perhiasan yang tidak mungkin disembunyikan. Ibnu Katsîr mengutip beberapa pendapat dalam tafsirnya mengenai perhiasan

⁶ Al-Qurthubî, *Tafsir al-Qurthubî Jilid 12*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2015), 590-599.

⁷ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsîr Jilid 6*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), 43.

diantaranya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan yang dimaksud perhiasan yang biasa tampak ialah kerudung, baju luar atau pakaian yang biasa dikenakan oleh perempuan Arab. Adapun yang tampak di bawah baju tersebut, maka tiada dosa atas mereka. Karena hal itu tidak mungkin ditutupi, dan perhiasan yang tersembunyi ialah anting-anting, gelang tangan, gelang kaki, dan kalung.

Kemungkinan penafsiran dari perhiasan yang dilarang untuk diperlihatkan yang dikatakan oleh Abu Ishaq as-Sabi'i, dari Abul Ahwash, dari Abdullah bin Mas'ud tentang firman Allah, "*dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka,*" beliau mengatakan yang dimaksud dengan perhiasan pada ayat tersebut ialah seperti anting-anting, gelang tangan, gelang kaki, dan kalung.

Sedangkan dalam riwayat lain, perhiasan ada dua macam, perhiasan yang hanya boleh dilihat oleh suami, yaitu cincin dan kalung. Sedangkan perhiasan yang dapat dilihat oleh orang lain ialah pakaian luar.⁸

Ibnu Katsîr juga mengutip pendapat Ibn Abbas dan para ulama yang mengikuti pendapatnya mengenai penafsiran "*kecuali yang (biasa) tampak dari mereka,*" yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Itulah penafsiran yang populer dikalangan jumbuh ulama dan didukung pula dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dari Khalid bin Duraik, dari Aisyah ra. Bahwasanya Asma' binti Abu Bakar datang menemui Rasulullah Saw, saat itu ia menemui Rasulullah dengan menggunakan pakaian yang tipis. Rasulullah memalingkan wajah dariya dan berkata:

⁸ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsîr Jilid 6*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), 44.

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا
ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ
إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصَلِحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ
إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

Artinya: “Bahwasanya Asma’ binti Abu Bakar al-Shidiq r.a masuk menemui Rasulullah Saw dengan mengenakan pakaian yang tipis, lalu Rasulullah-pun berpaling darinya dan berkata. ‘Hai Asma’, sesungguhnya apabila seseorang perempuan telah haid (mencapai usia baligh), maka ia tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini.” (Beliau menunjuk kepada wajah dan kedua telapak tangan). (HR. Abu Daud)⁹

Kemudian Allah memeritahkan untuk menutupkan kain kerudung ke dada mereka, yaitu hendaknya kerudung dibuat dengan lebar untuk menutupi bagian tubuh yaitu dada mereka agar berbeda dari perempuan jahiliah.

Kemudian larangan untuk tidak memperlihatkan perhiasan kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka atau perempuan muslim. Mereka semua adalah mahram bagi seorang perempuan, ia dilarang menampakkan perhiasan kepada yang selain daripada mereka yaitu seperti perempuan non Muslim, dan dibolehkan juga dilihat oleh budak-budak mereka baik budak laki-laki maupun budak perempuan.¹⁰

⁹ Aplikasi Pencarian Hadits Riwayat Aisyah r.a Dalam Kitab Fathul Qadîr No. 39, diakses pada 02/01/2023.

¹⁰ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syekh, *Tafsir Ibnu Katsîr Jilid 6*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2004), 45-47.

Namun pendapat Abu Daud ia meriwayatkan dari Musaddad, dari Sufyan mengenai firman Allah “*atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan (terhadap perempuan),*” yaitu pelayan yang sudah tua, idiot, waria dan pikun serta tidak adah gairah terhadap perempuan.

Kemudian perhiasan mereka boleh diperlihatkan kepada anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan karena masih kecil, adapun apabila anak itu sudah mencapai usia baligh atau hampir mencapai usia baligh, dan dapat membedakan perempuan yang cantik atau tidak cantik, maka mereka tidak diperbolehkan untuk melihat aurat perempuan.”¹¹

Perintah selanjutnya ialah larangan untuk mengehentikan gelang kaki, karena pada masa jahiliah, kaum perempuan berjalan di jalanan dengan menggunakan gelang kaki yang tidak mengeluarkan suara namun ia sengaja menghentakkannya agar kaum lelaki mendengar dentingnya. Maka Allah melarang perempuan muslimah untuk melakukan hal itu. Termasuk juga larangan memakai wewangian ketika keluar dari rumah sehingga kaum pria dapat mencium aromanya

Kemudian Allah memerintahkan kepadamu agar menanamkan sifat-sifat mulia dan meninggalkan akhlak tercela yaitu menjahui sifat-sifat orang jahiliah, karena keselamatan akan diraih dengan mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya serta meninggalkan apa yang dilarang oleh-Nya.¹²

¹¹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syekh, *Tafsir Ibnu Katsîr Jilid 6*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2004), 48.

¹² Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syekh, *Tafsir Ibnu Katsîr Jilid 6*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2004), 49.

B. Penafsiran Konsep Perhiasan Dalam Al-Qur'an Surah al-Nûr Ayat 31 Pada Tafsir Modern

1. Tafsir al-Misbâh

M. Quraish Shihab menafsirkan, pada ayat sebelumnya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad Saw agar berpesan kepada kaum laki-laki untuk memelihara pandangan serta memelihara kemaluan mereka. Sebagaimana pada ayat ini Allah memerintahkan pula untuk menahan pandangan dan memelihara kemaluan namun ayat ini diperintahkan untuk kaum perempuan. Namun disamping itu, kaum perempuan juga diperintahkan untuk tidak memperlihatkan perhiasan, yaitu bagian tubuh yang dapat merangsang laki-laki, kecuali yang biasa tampak darinya atau yang terlihat tanpa harus diperlihatkan secara sengaja, seperti wajah dan telapak tangan. Selanjutnya, karena hiasan pokok perempuan adalah dadanya, maka dengan ini Allah juga memerintahkan perempuan untuk menutup dada mereka dengan kain kerudung.¹³

Nabi Muhammad juga diperintahkan oleh Allah untuk memperingatkan kepada kaum perempuan untuk tidak memperlihatkan perhiasan, yaitu keindahan tubuh mereka. Kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka karena kasih sayang ayah kepada anak tidak akan mungkin muncul syahwat terhadap anak bahkan mereka menjaga kehormatan anak-anaknya, atau mertua mereka karena kasih sayang kepada anaknya maka akan menghalangi perbuatan yang dilarang kepada menantu-menantu mereka, atau putra-putra mereka karena anak tidak

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh (Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 526-527.

memiliki syahwat terhadap ibunya, atau putra suami mereka yaitu anak tiri, karena mereka seperti anak sendiri dan karena rasa takut terhadap ayahnya maka akan menghalangi sikap usil, atau keponakan mereka karena mereka bagaikan anak sendiri, atau sesama perempuan muslim, karena dengan ke-Islamannya maka ia tidak akan menceritakan kepada orang lain rahasia tubuh seorang perempuan yang dilihatnya terhadap orang lain sedangkan perempuan non muslim tidak ada larangan atasnya untuk memberitahukan kepada orang lain tentang rahasia tubuh atas sesama mereka. Kemudian budak perempuan ataupun laki-laki yaitu budak laki-laki yang tidak memiliki nafsu syahwat terhadap perempuan, kemudian terhadap orang tua atau anak-anak karena anak-anak belum mengerti tentang seks.¹⁴

Setelah larangan memperlihatkan dengan jelas kemudian Allah memerintahkan untuk dilarangnya memperlihatkan yang tersembunyi, yaitu larangan untuk menarik perhatian kaum laki-laki, misalnya menghentakkan kaki mereka yang memakai gelang kaki atau hiasan lainnya agar mengetahui perhiasan yang mereka sembunyikan, yaitu anggota tubuh mereka karena suara berjalan, janganlah mereka memakai wewangian yang apabila orang lain menciumnya maka dapat menimbulkan nafsu syahwat.

Melaksanakan hal ini memang memerlukan tekad yang kuat dan seringkali tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, oleh karena itu jika sesekali terjadi kekurangan, perbaikilah dan sesalilah serta bertaubatlah dan perhatika tuntunan-

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh (Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'ân)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 528-529.

tuntunan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt agar kamu beruntung dan dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁵

2. Tafsir al-Munîr

Wahbah al-Zuhaili menafsirkan pada ayat ini bahwa ini adalah perintah yang disampaikan kepada Rasulullah untuk kaum perempuan muslimah, hendaklah mereka menahan pandangan mereka terhadap apa yang diharamkan-Nya yaitu memandang kepada selain suami-suami mereka. Jagalah kemaluan kalian dari perbuatan zina dan lain sebagainya. Oleh karena itu, seorang perempuan tidak boleh memandang kepada laki-laki asing baik dengan syahwat ataupun tidak. Dalam kitab al-Muwatha diriwayatkan oleh Aisyah r.a bahwasanya ia menggunakan hijab terhadap seorang laki-laki buta, padahal laki-laki itu tidak bisa melihatnya, namun beliau berkata tetapi aku bisa melihatnya.¹⁶

Namun sejumlah ulama lain berpendapat bahwa perempuan boleh memandang kepada laki-laki yang bukan mahram asalkan tanpa syahwat yaitu diperbolehkan melihat antara pusar dan lutut. Hal ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan Shahih Bukhari dan Shahih Muslim bahwasanya Rasulullah Saw menonton kaum Habasyah bermain-main dengan belati mereka di masjid pada hari raya, dan pada saat itu Aisyah r.a berada di belakang beliau ikut menonton mereka dan beliau menutupi Aisyah r.a. agar tidak terlihat oleh mereka hingga ia merasa bosan dan kembali pulang.¹⁷

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh (Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'ân)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 530.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munîr Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 493.

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munîr Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 493.

Kemudian Allah menuturkan sejumlah perintah khusus untuk kaum perempuan yang pertama yaitu, larangan memperlihatkan perhiasan kepada laki-laki asing yaitu selain daripada suami mereka. Perhiasan yang dimaksudkan pada ayat ini bersifat umum yaitu mencakup segala perhiasan untuk menghias dan mempercantik diri. Larangan ini secara otomatis mencakup larangan-larangan memperlihatkan bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan. Karena perintah untuk tidak memperlihatkan perhiasan ini merupakan *majaz* sedangkan yang dimaksud ialah bagian-bagian tubuh. Namun, sebenarnya bukanlah larangan untuk memakai perhiasan akan tetapi ada keterkaitan antara perhiasan dan bagian-bagian tubuh dimana letak perhiasan itu dipakai. Tujuan utamanya adalah larangan memperlihatkan bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan itu dipakai ialah dada, leher, telinga, lengan, dan betis.¹⁸

Adapun yang dimaksud dengan “*kecuali perhiasan yang biasa tampak*” adalah wajah, telapak tangan, dan cincin sebagaimana keterangan ini dikutip dari Ibnu Abbas r.a dan sejumlah ulama dan ini adalah yang masyhur dikalangan ulama. Yaitu diperkuat dalam sebuah hadis mursal diriwayatkan oleh Abu Daud dari Aisyah r.a:

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا
ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munîr Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 500.

إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصَلِحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ
إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

Artinya: “Bahwasanya Asma’ binti Abu Bakar al-Shidiq r.a masuk menemui Rasulullah Saw dengan mengenakan pakaian yang tipis, lalu Rasulullah-pun berpaling darinya dan berkata. ‘Hai Asma’, sesungguhnya apabila seseorang perempuan telah haid (mencapai usia baligh), maka ia tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini.” (Beliau menunjuk kepada wajah dan kedua telapak tangan). (HR. Abu Daud).¹⁹

Berdasarkan hal ini Ulama Hanafiyyah, Ulama Malikiyyah, dan Imam As-Syafi’i dalam sebuah versi *qaul*-nya mengatakan, bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukanlah aurat. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “*perhiasan yang biasa tampak*” ialah yang biasa terlihat.

Diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwasanya kedua telapak kaki juga bukan termasuk aurat. Sebab unsur kerepotan dalam menutup kedua telapak kaki lebih besar daripada menutup kedua telapak tangan, terutama bagi penduduk kampung. Diriwayatkan dari Abu Yusuf bahwa lengan bawah (mulai siku sampai ujung jari) juga bukan termasuk aurat karena menutup lengan bawah terlalu merepotkan.

Sedangkan Imam Ahmad dan Imam Syafi’i dari dua *qaul*-nya yang lebih *shahih* mengatakan bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat. Hal ini didasarkan oleh hadis tentang pandangan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas r.a yang artinya,

Artinya: “bahwasanya Rasulullah Saw memboncengkan al-Fadhl Ibnu Abbas dibelakang beliau pada hari raya kurban. Lalu al-Fadhl Ibnu Abbas memandangi seorang perempuan kahts’amiyyah yang cantik ketika seorang perempuan itu bertanya kepada Rasulullah Saw kemudian Rasulullah memegang

¹⁹ Aplikasi Pencarian Hadits Riwayat Aisyah r.a Dalam Kitab Fathul Qadîr No. 39, diakses pada 02/01/2023.

janggut al-Fadhl Ibnu Abbas dan mengalihkan wajahnya dari memandangi si perempuan itu.” (HR. Bukhari).

Dengan begitu penafsiran “*kecuali yang biasa tampak*” adalah apa yang terlihat pada keadaan tiba-tiba terbuka dengan sendirinya tanpa sengaja. Adapun dalil pada pendapat yang mengatakan bahwa seluruh tubuh adalah aurat, yang rajih secara fikih dan *syara’* wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat selama tidak menimbulkan fitnah.

Penafsiran hendaklah mereka menjutaikan penutup kepala mereka sampai pada bagian-bagian dada untuk menutupi rambut kepala, leher dan dada. Ini merupakan perintah tuntunan untuk menutupi sebagian dari bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan yang tersembunyi bagi kaum perempuan.

Kemudian janganlah mereka memperlihatkan perhiasan yang tersembunyi, kecuali kepada suami-suami mereka karena para istri tidak lain untuk suami mereka. Selain itu kepada bapak mereka dan kakek mereka, kepada mertua mereka, atau kepada anak-anak mereka, atau kepada anak-anak tiri mereka, atau kepada saudara laki-laki, atau kepada anak-anak saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu, sebab orang-orang tersebut adalah para kerabat mahram. Tetapi dengan syarat tanpa mengandung sifat *tabarruj*. Akan tetapi, ayat ini tidak menyebutkan kerabat nasab berupa paman dari jalur ayah dan dari jalur ibu, itu karena posisi paman sama dengan posisi orang tua.

Penafsiran selanjutnya daripada ayat ini ialah siapa saja yang boleh melihat perhiasan kaum perempuan adalah budak perempuan, orang-orang yang ikut hidup yang tidak memiliki kebutuhan dan birahi pada perempuan seperti orang idiot. Selain itu boleh juga memperlihatkan perhiasan pada anak-anak kecil yang belum

mengerti tentang aurat perempuan. Sedangkan anak yang beranjak remaja dan ia sudah bisa menceritakan kepada orang lain tentang apa yang dilihatnya, dan bisa membedakan antara perempuan cantik dan perempuan yang tidak cantik, maka kaum perempuan tidak diperbolehkan memperlihatkan perhiasan tersembunyi kepadanya. Akan tetapi ada perbedaan pendapat dari ulama mengenai orang-orang tersebut.

Kemudian perintah dilarangnya bagi kaum perempuan untuk menghentakkan kaki-kaki mereka ketika berjalan agar orang lain mendengar suara dari gelang kaki yang mereka pakai, sebab hal itu adalah tindakan yang sangat memicu timbulnya fitnah dan kerusakan, menarik perhatian, mengundang syahwat dan munculnya penilaian negatif terhadapnya. Hal ini mencakup segala hal yang memicu timbulnya fitnah yaitu seperti menggerak-gerakan perhiasan yang digunakan di tangan atau di kaki, memakai parfum, berhias berlebihan. Abu Daud, al-Tirmidzi, dan al-Nasa'i meriwayatkan dari meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari r.a dari Rasulullah Saw bahwasanya beliau bersabda yang artinya:

“Setiap mata berzina, dan seorang perempuan ketika ia mengenakan parfum, lalu lewat di kerumunan banyak orang, maka ia adalah begini dan begini (maksudnya adalah berzina).” (HR Abu Dawud, at Tirmidzi, dan Al-Nasâ'i)

Kemudian perintah untuk kembali kepada Allah dan bertaubat kepadanya, dan semua manusia diperintahkan untuk menanamkan sifat-sifat terpuji yaitu seperti menahan pandangan dan menjaga kemaluan serta meninggalkan larangan-larangan Allah seperti masuk ke rumah orang lain tanpa permisi dan sifat-sifat orang jahiliah, maka kalian akan menjadi orang-orang beruntung dan menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Disini, mereka dipanggil dengan

panggilan orang-orang beriman untuk menggaris bawahi bahwa keimanan yang benar adalah keimanan yang bisa membawa pelaksananya bisa melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Swt.²⁰

C. Analisis Perbandingan Penafsiran Surah Al-Nûr Ayat 31 Pada Tafsir Klasik dan Tafsir Modern

1. Persamaan

Penafsiran perhiasan dalam surah al-Nûr ayat 31 pada tafsir klasik dan tafsir modern terdapat beberapa persamaan, yaitu pada penafsiran “*perhiasan yang biasa tampak*” ialah wajah dan kedua telapak tangan. Setelah penulis teliti terjadinya persamaan penafsiran itu disebabkan karena samanya dalam mengutip pendapat ulama. Akan tetapi dalam penafsiran “*perhiasan yang biasa tampak*” pada tafsir al-Misbâh, M. Quraish Shihab tidak mengutip pendapat ulama lain ataupun bersandar pada hadis Nabi.²¹ Pendapat ulama yang dijadikan sandaran pada tafsir al-Qurthubî, tafsir Ibnu Katsîr, dan tafsir al-Munîr ialah dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa “*perhiasan yang biasa tampak*” ialah wajah dan kedua telapak tangan.²² Didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dari Khalid bin Duraik:

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al- Munîr Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 494.

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh (Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 526-527.

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsîr Jilid 6*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2004), 44.

Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al- Munîr Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 494.

²² Al-Qurthubî, *Tafsir al-Quthubî Jilid 12*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2015), 578.

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا
ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ
إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصَلِحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ
إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

Artinya: “Bahwasanya Asma’ binti Abu Bakar al-Shidiq r.a masuk menemui Rasulullah Saw dengan mengenakan pakaian yang tipis, lalu Rasulullah-pun berpaling darinya dan berkata. ‘Hai Asma’, sesungguhnya apabila seseorang perempuan telah haid (mencapai usia baligh), maka ia tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini.” (Beliau menunjuk kepada wajah dan kedua telapak tangan). (HR. Abu Daud).²³

Pada tafsir al-Qurthubî, tafsir Ibnu Katsîr , dan tafsir al-Munîr ini juga menggunakan corak penafsiran yang sama yaitu bercorak fikih. Sehingga pada penafsirannya terdapat hukum-hukum didalamnya.²⁴ Seperti yang diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwasanya kedua telapak kaki juga bukan termasuk aurat. Sebab unsur kerepotan dalam menutup kedua telapak kaki lebih besar daripada menutup kedua telapak tangan, terutama bagi penduduk kampung. Diriwayatkan dari Abu Yusuf bahwa lengan bawah (mulai siku sampai ujung jari) juga bukan termasuk aurat karena menutup lengan bawah terlalu merepotkan.

Sedangkan Imam Ahmad dan Imam Syafi’i dari dua *qaul*-nya yang lebih *shahih* mengatakan bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat.

²³ Aplikasi Pencarian Hadits Riwayat Aisyah r.a Dalam Kitab Fathul Qadîr No. 39, diakses pada 02/01/2023.

²⁴ Manna’ al-Qathan, *Mabahit Fî Ulûmul Qur’ân*, (Riyad: Mansyurt al-Ashar al-Hadis, 1990), 367.

Hal tersebut didasarkan oleh hadis tentang pandangan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas r.a

Yang artinya “*bahwasanya Rasulullah Saw memboncengkan al-Fadhl Ibnu Abbas dibelakang beliau pada hari raya kurban. Lalu al-Fadhl Ibnu Abbas memandangi seorang perempuan kahts’amiyyah yang cantik ketika seorang perempuan itu bertanya kepada Rasulullah Saw kemudian Rasulullah memegang janggut al-Fadhl Ibnu Abbas dan mengalihkan wajahnya dari memandangi si perempuan itu.*” (HR. Bukhârî).²⁵

Dengan begitu penafsiran “*kecuali yang biasa tampak*” adalah apa yang terlihat pada keadaan tiba-tiba terbuka dengan sendirinya tanpa sengaja. Adapun dalil pada pendapat yang mengatakan bahwa seluruh tubuh adalah aurat, namun yang rajih secara fikih dan *syara’* wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat selama tidak menimbulkan fitnah.²⁶

2. Perbedaan

Pada umumnya makna perhiasan yang dipahami ialah suatu benda yang dipakai untuk berhias atau sesuatu yang dipakai guna menunjang penampilan. Sedangkan makna perhiasan yang terdapat dalam surah al-Nûr ayat 31 dalam tafsir klasik dan tafsir modern terdapat beberapa perbedaan penafsiran.

Pada dasarnya penafsiran perhiasan pada tafsir klasik itu sendiri yaitu tafsir al-Qurthubî dan tafsir Ibnu Katsîr terdapat beberapa perbedaan analisis penafsiran. Hal itu disebabkan selain adanya persamaan pengutipan sandaran penafsiran, di dalam kedua tafsir tersebut juga terdapat perbedaan pengutipan sandaran penafsiran.

²⁵ Manna’ al-Qathan, *Mabahit Fî Ulûmul Qur’ân*, (Riyad: Mansyurat al-Ashar al-Hadis, 1990), 367-377.

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsîr al- Munîr Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 500.

Pertama, dalam tafsir al-Qurthubî, ia mengutip pendapat beberapa ulama yaitu, Ibnu Abbas, Qatadah, Miswar bin Makhramah berpendapat bahwa perhiasan yang biasa tampak adalah celak, gelang, pacar sampai separuh lengan, anting-anting. Semua itu diperbolehkan untuk dilihat oleh setiap orang yang menemuinya. al-Qurthubî juga mengutip pendapat Ibnu Khuwazimandad dari kalangan ulama mazhab Maliki berkata.

“Jika seorang perempuan berwajah cantik dan dikhawatirkan terjadinya fitnah dari wajah dan telapak tangan, maka diwajibkan atasnya untuk menutupi wajah dan kedua telapak tangannya. Akan tetapi, jika ia sudah lanjut usia ataupun wajahnya tidak terlalu cantik, maka ia boleh untuk membuka wajah dan kedua telapak tangannya.”²⁷

Dalam tafsir tersebut juga menjelaskan bahwa perhiasan terbagi menjadi dua bagian yaitu bawaan dan buatan. Perhiasan bawaan adalah wajah seorang perempuan. Sedangkan perhiasan buatan adalah sesuatu yang dilakukan seorang perempuan untuk memperindah penampilannya, seperti celak, perhiasan, dan pacar (inai).

Kedua, pada tafsir Ibnu Katsîr penafsiran kata perhiasan dalam ayat tersebut juga mengutip beberapa pendapat ulama yaitu, Abdullah bin Mas’ud mengatakan yang dimaksud perhiasan yang biasa tampak ialah kerudung, baju atau pakaian yang biasa dipakai oleh perempuan Arab. Adapun yang tampak di bawah baju tersebut, maka tiada dosa atas mereka. Karena hal itu tidak mungkin ditutupi, dan perhiasan yang tersembunyi ialah anting-anting, gelang tangan, gelang kaki, dan kalung. Abu Ishaq as-Sabi’i, dari Abul Ahwash, dari Abdullah bin Mas’ud berpendapat tentang firman Allah, “dan janganlah mereka menampakkan perhiasan

²⁷ Al-Qurthubî, *Tafsir al-Qurthubî Jilid 12*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2015), 579.

mereka,” beliau mengatakan yang dimaksud dengan perhiasan pada ayat tersebut ialah seperti anting-anting, gelang tangan, gelang kaki, dan kalung, karena perhiasan tersebut dikenakan pada anggota tubuh perempuan yang wajib untuk ditutup.²⁸

Walaupun masing-masing penafsiran tersebut sekilas berbeda. Namun, jika penulis simpulkan penafsiran perhiasan yang terdapat pada kedua tafsir tersebut yaitu pada tafsir klasik, terbagi menjadi dua. Pertama, perhiasan adalah sesuatu yang dibuat untuk menunjang suatu penampilan seperti pakaian, celak, pacar atau inai dan lain sebagainya. Kedua, perhiasan adalah anggota tubuh seorang perempuan yang dapat menimbulkan syahwat kaum laki-laki sehingga anggota tubuh tersebut wajib untuk ditutup.

Sedangkan penafsiran konsep perhiasan surah al-Nûr ayat 31 pada tafsir modern yaitu pada tafsir al-Misbâh dan tafsir al-Munîr, masing-masing juga terdapat perbedaan penafsiran. Pertama, pada tafsir al-Misbâh, M. Quraish Shihab menafsirkan kata perhiasan adalah bagian tubuh yang dapat merangsang kaum laki-laki, kecuali yang biasa tampak darinya atau yang terlihat tanpa harus di tampak-tampakkan, seperti wajah dan telapak tangan. Tidak merujuk pada pendapat ulama lain serta hadis Nabi.²⁹

Kedua, pada tafsir al-Munîr, Wahbah al-Zuhaili menafsirkan dengan mengutip beberapa pendapat para ulama dan bersandar pada hadis Nabi, serta menafsirkan dengan ijtihad sesuai dengan keadaan sekarang. Penafsirannya yaitu,

²⁸ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsîr Jilid 6*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), 44.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh (Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 526-527.

perhiasan itu bersifat umum yakni mencakup segala perhiasan untuk menghias dan mempercantik diri. Larangan untuk memperlihatkan perhiasan ini secara otomatis meliputi larangan-larangan memperlihatkan bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan bahwa yang sebenarnya dilarang untuk ditampilkan itu bukanlah semata-mata perhiasannya melainkan dimana tempat perhiasan itu dikenakan seperti kalung di leher, anting di telinga dan lain sebagainya, karena pada dasarnya perhiasan-perhiasan tersebut dikenakan pada anggota tubuh yang merupakan aurat seorang perempuan.³⁰

Adapun yang dimaksud dengan “*kecuali perhiasan yang biasa tampak*” adalah wajah, telapak tangan, dan cincin sebagaimana keterangan ini dikutip dari Ibnu Abbas r.a dan sejumlah ulama dan ini adalah yang masyhur dikalangan ulama. Yaitu diperkuat dalam sebuah hadis mursal diriwayatkan oleh Abu Daud dari Aisyah r.a.

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا
ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ
إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصَلِحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ
إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

Artinya: “Bahwasanya Asma’ binti Abu Bakar al-Shidiq r.a masuk menemui Rasulullah Saw dengan mengenakan pakaian yang tipis, lalu Rasulullah-pun berpaling darinya dan berkata. ‘Hai Asma’, sesungguhnya apabila seseorang perempuan telah haid (mencapai usia baligh), maka ia tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini.” (Beliau menunjuk kepada wajah dan kedua telapak tangan). (HR. Abu Daud)

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munîr Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 493.

Berdasarkan hal ini Ulama Hanafiyyah, Ulama Malaikiyyah, dan Imam Al-Syafi'i dalam sebuah versi *qaul*-nya mengatakan, bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukanlah aurat. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “perhiasan yang biasa tampak” ialah yang biasa terlihat.

Diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwasanya kedua telapak kaki juga bukan termasuk aurat. Sebab unsur kerepotan dalam menutup kedua telapak kaki lebih besar daripada menutup kedua telapak tangan, terutama bagi penduduk kampung. Diriwayatkan dari Abu Yusuf bahwa lengan bawah (mulai siku sampai ujung jari) juga bukan termasuk aurat karena menutup lengan bawah terlalu merepotkan.

Setelah penulis paparkan kedua penafsiran modern tersebut, maka terlihat perbedaan serta persamaan diantara keduanya yaitu yang pertama pada sandaran penafsiran. Pada tafsir al-Misbâh M. Quraish Shihab menafsirkan perhiasan dalam surah al-Nûr ayat 31 tidak mengutip pendapat ulama dan tidak bersandar pada hadis Nabi. Melainkan menggunakan ijtihad sendiri. Sedangkan pada tafsir al-Munîr, karena Wahbah al-Zuhaili menggunakan dua corak tafsir sehingga dalam menafsirkan makna perhiasan dengan mengutip beberapa pendapat para ulama dan bersandar pada hadis Nabi, serta menafsirkan dengan ijtihad sesuai dengan keadaan sekarang.

Sehingga perbedaan dari pemaparan kedua tafsir di atas yaitu tafsir klasik dan tafsir modern, pada tafsir klasik penafsiran konsep perhiasan dalam surah al-Nûr ayat 31 lebih luas, karena pada penafsirannya memaparkan beberapa pendapat para ulama, dan bersandar pada hadis Nabi. Sedangkan pada tafsir modern khususnya pada tafsir al-Misbâh, penafsiran perhiasan dalam ayat tersebut hanya

terdapat sedikit uraian, pada penafsirannya M. Quraish Shihab hanya menggunakan ijtihad sendiri.³¹ Berbeda dengan tafsir al-Munîr, menurut penulis penafsiran pada tafsir ini penjelasannya lebih luas dan lebih mudah dipahami dari pada tafsir al-Qurthubî, tafsir Ibnu Katsîr, dan tafsir al-Misbâh, karena selain menafsirkan dengan mengutip pendapat para ulama serta hadis Nabi, Wahbah al-Zuhaili juga menafsirkan dengan menggunakan ijtihad dengan menyesuaikan keadaan sekarang.

Sehingga dari pemaparan analisis penafsiran yang telah penulis tuangkan di atas, bagi penulis penafsiran yang lebih relevan ialah pada tafsir modern yaitu tafsir al-Munîr karena tafsir ini menggunakan dua corak tafsir yaitu corak fikih dan *al-adâbi al-ijtimâ'i*, selain menjelaskan hukum-hukum, beliau juga menghubungkan nash-nash Al-Qur'an dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada.

Penafsiran perhiasan yang bercorak fikih pada ayat tersebut adalah anggota tubuh yang tidak boleh dilihat kepada selain mahram, yaitu selain wajah dan kedua telapak tangan. Sehingga munculah hukum batasan anggota tubuh mana yang boleh diperlihatkan oleh kaum perempuan.

Adapun penafsiran perhiasan yang bercorak *al-adâbi al-ijtimâ'i* ialah pada larangan memperlihatkan perhiasan kepada selain mahram. Secara otomatis hal ini mencakup larangan-larangan memperlihatkan bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan.³² Karena perintah untuk tidak memperlihatkan perhiasan ini merupakan majaz sedangkan yang dimaksud ialah bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan itu dikenakan. Sehingga semua orang dapat mudah memahami bahwa

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh (Pesan Kesan dan Kekeragaman Al-Qur'an)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 526-527.

³² Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munîr Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 499.

perhiasan yang dimaksud pada ayat tersebut bukanlah perhiasan yang menunjang penampilan saja. Akan tetapi, penafsiran perhiasan pada ayat tersebut adalah anggota tubuh yang tidak boleh diperlihatkan kepada selain mahram.